



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **Burhanudin Alias Boim Bin (alm) Fajar**
- 2. Tempat lahir : Mataram
- 3. Umur/Tanggal lahir : 45/12 Desember 1978
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Matahari No 15 Gomong Lama RT 004
RW 237 Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Burhanudin Alias Boim Bin (alm) Fajar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
- 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
- 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Hal. 1 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa **Abdul Hanan, S.H. M.H., dkk.**, Advokat / Pengacara POSBAKUMADIN MATARAM (Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat di jalan Piranha III nomor 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim dengan Surat Penetapan tanggal 20 April 2024 Nomor 249/pid.Sus/2024/PN.Mtr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa BURHANUDDIN als BOIM bin FAJAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 (1) jo pasal 132 (1) yang termuat dalam surat dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti ;

Hal. 2 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dililit isolasi warna kuning,
- 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Hitam pelindung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087812203428,
- 1 (satu) unit heandphone merek Readmi warna Hitam berisi 1 (satu) SIM card XL 087864354545,
- 1 (satu) unit heandphone merek Nokia warna Biru Muda berisi 2 (dua) SIM card XL (1) 087716551999 dan (2) 081943390122 ,
- 1 (satu) buku catatan peredaran narkotika,
- 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087838880109,
- 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Gold berisi 1 (satu) SIM card Telkomsel 081237099063,
- 1 (satu) alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas minuman teh botol "Pucuk" pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing terpasang pipit plastic warna merah berbentuk huruf "L" yang salah satu pipet warna merah tersambung dengan pipet kaca.
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam berpelindung Coklat Merah berisi 2 (dua) sim card terdiri dari XL 087860841786 dan Indosat 085810654553,
- 1 (satu) kartu ATM BCA nomor 5379 4130 9246 9219 nomor rekening 0562228657 an. NUR AZIZAH.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah),

- 1 (satu) buah dompet warna Abu merek "Forever" didalamnya berisi uang sebanyak Rp.1.850.000,- 1 (satu) buah ATM BNI,

Dirampas untuk negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Hal. 3 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa terdakwa BURHANUDDIN als BOIM bin FAJAR, bersama-sama dengan saksi ADRIAN SAPUTRA (penuntutan diajukan terpisah), pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira jam 15.23 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jln. Bunga Matahari No.15 RT.004, RW.237, Ling. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr. HENDRI di Peninjauan Narmada sebanyak 40 gram harga pergramnya Rp.1.000.000,- dan 60 butir Narkotika jenis Ekstasi harga perbutirnya Rp.300.000,-

Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 bungkus masing-masing berisi 5 gram dan 1 bungkus Ekstasi berjumlah 60 butir, kemudian Terdakwa menjualnya kembali.

Pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira jam 15.23 Wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jln. Bunga Matahari No.15 RT.004, RW.237 , Gomong Lama, Gomong, Mataram, NTB, Terdakwa dihubungi oleh pelanggannya untuk memesan Ekstasi sebanyak 10 butir, kemudian Terdakwa mengemas pesanan tersebut dengan plastik klip yang diikat dengan isolasi warna Bening.

Bahwa setelah mengemas pesanan pembeli, kemudian Terdakwa mengajak saksi ADRIAN SAPUTRA yang merupakan anak buah Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa dan saksi

Hal. 4 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



MARDIYANTI yang ketiganya tinggal dalam satu rumah mengonsumsi Shabu yang masih belum terjual.

Bahwa setelah Terdakwa, ADRIAN SAUTRA dan MARDIYANTI mengonsumsi Shabu lalu Terdakwa menyerahkan plastik bening berisi 10 butir Ekstasi pada saksi ADRIAN APUTRA untuk diserahkan pada pelanggan di depan Apotik ANUGRAH Jln. Arlangga, Gomong Lama, Gomong, Selaparang Mataram sambil Terdakwa memberitahukan ciri-ciri pembeli yaitu menggunakan Motor Mio warna Hitam dan pakai topi.

Pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira jam 15.23 Wita disaat Terdakwa bersama saksi MARDIYANTI berada di rumah Terdakwa beralamat di Jln. Bunga Matahari No.15 RT.004, RW.237, Gomong Lama, Gomong, Mataram, NTB didatangi oleh saksi I KOMANG SUGIARTHA dan rekan-rekan dari Kepolisian Daerah NTB kemudian melakukan penangkapan dan penagamanan terhadap Terdakwa dan saksi MARDIYANTI, yang sebelumnya telah diamankan saksi ADRIAN SAPUTRA di depan Apotik ANUGRAH Jln. Arlangga, Gomong Lama, Gomong, Selaparang Mataram, tempat Terdakwa menyuruh saksi ADRIAN SAPUTRA mengantarkan paket Narkotika jenis Shabu-sabu pada pelanggan.

Setelah Terdakwa dan MARDIYANTI diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan disaksikan oleh H. ZUL HAYADI (Kepala Lingkungan) dan saksi AZWARI RIYADI (Ketua RT), pada saat penggeledahan badan dan rumah ditemukan ;

- Pada saku depan kanan celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan ;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dililit isolasi warna kuning,
- Di atas kasur di kamar tidur Terdakwa ditemukan ;
 - 1 (satu) unit heandphone merk Samsung warna Hitam pelindung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087812203428,
 - 1 (satu) unit heandphone merk Readmi warna Hitam berisi 1 (satu) SIM card XL 087864354545,
 - 1 (satu) unit heandphone merk Nokia warna Biru Muda berisi 2 (dua) SIM card XL (1) 087716551999 dan (2) 081943390122 ,
- Di dalam lemari plastik di kamar tidur Terdakwa ditemukan ;
 - 1 (satu) buku catatan peredaran narkotika,

Hal. 5 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



- Saku belakang kiri celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan ;
 - Uang tunai sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Diatas kasur di kamar tidur saksi MARDIYANTI als DIAN binti MASRI ;
 - 1 (satu) buah dompet warna Abu merek “Forever” didalamnya berisi uang sebanyak Rp.1.850.000,- 1 (satu) buah ATM BNI,
 - 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087838880109,
 - 1 (satu) unit heandphone merek Samsung berisi 1 (satu) SIM card Telkomsel 081237099063,
 - 1 (satu) alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas minuman teh botol “Pucuk” pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing terpasang pipit plastic warna merah berbentuk huruf “L” yang salah satu pipet warna merah tersambung dengan pipet kaca.

setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MARDIYANTI kemudian Terdakwa dan saksi MARDIYANTI dibawa menuju tempat ditangkapnya saksi ADRIAN SAPUTRA di depan Apotik ANUGRAH jln. Arlangga, Gomong Lama, Gomong, Mataram untuk ikut menyaksikan penggeledahan ADRIAN SAPUTRA. Pada saat penggeledahan ADRIAN SAPUTRA ditemukan pada tangannya ;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam berpelindung Coklat Merah berisi 2 (dua) sim card terdiri dari XL 087860841786 dan Indosat 085810654553,
- 1 (satu) kartu ATM BCA nomor 5379 4130 9246 9219 nomor rekening 0562228657 an. NUR AZIZAH.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika yang diperoleh dari Terdakwa diperoleh berat 3,297 gram.

Bahwa Sesuai Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram atas nama Terdakwa Sdr **BURHANUDDIN als BOIM** Nomor : **23.117.11.16.05.0579.K** tanggal 14 November 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar atau setelah diuji mengandung **METAMFETAMIN**.

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan No. 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menguasai atau mengedarkan atau menjual Narkotika tidak ada ijin dari Pemerintah.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BURHANUDDIN als BOIM bin FAJAR, bersama-sama dengan saksi ADRIAN SAPUTRA (penuntutan diajukan terpisah), pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira jam 15.23 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jln. Bunga Matahari No.15 RT.004, RW.237, Ling. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr. HENDRI di Peninjauan Narmada sebanyak 40 gram harga pergramnya Rp.1.000.000,- dan 60 butir Narkotika jenis Ekstasi harga perbutirnya Rp.300.000,-

Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 bungkus masing-masing berisi 5 gram dan 1 bungkus Ekstasi berjumlah 60 butir, kemudian Terdakwa menjualnya kembali.

Pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira jam 15.23 Wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jln. Bunga Matahari No.15 RT.004, RW.237 , Gomong Lama, Gomong, Mataram, NTB, Terdakwa dihubungi oleh pelanggannya untuk memesan Ekstasi sebanyak 10 butir, kemudian Terdakwa mengemas pesanan tersebut dengan plastik klip yang diikat dengan isolasi warna Bening.

Bahwa setelah mengemas pesanan pembeli, kemudian Terdakwa mengajak saksi ADRIAN SAPUTRA yang merupakan anak buah Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa dan saksi MARDIYANTI yang ketigaya tinggal dalam satu rumah mengkonsumsi Shabu yang masih belum terjual.

Hal. 7 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa, ADRIAN SAUTRA dan MARDIYANTI mengkonsumsi Shabu lalu Terdakwa menyerahkan plastik bening berisi 10 butir Ekstasi pada saksi ADRIAN APUTRA untuk diserahkan pada pelanggan untuk dibawa ke depan Apotik ANUGRAH Jln. Arlangga, Gomong Lama, Gomong, Selaparang Mataram sambil Terdakwa memberitahukan ciri-ciri pembeli yaitu menggunakan Motor Mio warna Hitam dan pakai topi.

Pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira jam 15.23 Wita disaat Terdakwa bersama saksi MARDIYANTI berada dirumah Terdakwa beralamat di Jln. Bunga Matahari No.15 RT.004, RW.237, Gomong Lama, Gomong, Mataram, NTB didatangi oleh saksi I KOMANG SUGIARTHA dan rekan-rekan dari Kepolisian Daerah NTB kemudian melakukan penangkapan dan penagamanan terhadap Terdakwa dan saksi MARDIYANTI, yang sebelumnya telah diamankan saksi ADRIAN SAPUTRA di depan Apotik ANUGRAH Jln. Arlangga, Gomong Lama, Gomong, Selaparang Mataram, tempat Terdakwa menyuruh saksi ADRIAN SAPUTRA mengantarkan paket Narkotika jenis Shabu-sabu pada pelanggan.

Setelah Terdakwa dan MARDIYANTI diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan disaksikan oleh H. ZUL HAYADI (Kepala Lingkungan) dan saksi AZWARI RIYADI (Ketua RT), pada saat penggeledahan badan dan rumah ditemukan ;

- Pada saku depan kanan celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan ;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dililit isolsi warna kuning,
- Di atas kasur di kamar tidur Terdakwa ditemukan ;
 - 1 (satu) unit heandphone merk Samsung warna Hitam pelindung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087812203428,
 - 1 (satu) unit heandphone merk Readmi warna Hitam berisi 1 (satu) SIM card XL 087864354545,
 - 1 (satu) unit heandphone merk Nokia warna Biru Muda berisi 2 (dua) SIM card XL (1) 087716551999 dan (2) 081943390122 ,
- Di dalam lemari plastik di kamar tidur Terdakwa ditemukan ;
 - 1 (satu) buku catatan peredaran narkotika,
- Saku belakang kiri celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan ;

Hal. 8 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Diatas kasur di kamar tidur saksi MARDIYANTI als DIAN binti MASRI ;
- 1 (satu) buah dompet warna Abu merek “Forever” didalamnya berisi uang sebanyak Rp.1.850.000,- 1 (satu) buah ATM BNI,
- 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087838880109,
- 1 (satu) unit heandphone merek Samsung berisi 1 (satu) SIM card Telkomsel 081237099063,
- 1 (satu) alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas minuman teh botol “Pucuk” pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing terpasang pipit plastic warna merah berbentuk huruf “L” yang salah satu pipet warna merah tersambung dengan pipet kaca.

setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MARDIYANTI kemudian Terdakwa dan saksi MARDIYANTI dibawa menuju tempat ditangkapnya saksi ADRIAN SAPUTRA di depan Apotik ANUGRAH jln. Arlangga, Gomong Lama, Gomong, Mataram untuk ikut menyaksikan pengeledahan ADRIAN SAPUTRA. Pada saat pengeledahan ADRIAN SAPUTRA ditemukan pada tangannya ;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam berpelindung Coklat Merah berisi 2 (dua) sim card terdiri dari XL 087860841786 dan Indosat 085810654553,
- 1 (satu) kartu ATM BCA nomor 5379 4130 9246 9219 nomor rekening 0562228657 an. NUR AZIZAH.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika yang diperoleh dari Terdakwa diperoleh berat 3,297 gram.

Bahwa Sesuai Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram atas nama Terdakwa Sdr **BURHANUDDIN als BOIM** Nomor : **23.117.11.16.05.0579.K** tanggal 14 November 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar atau setelah diuji mengandung **METAMFETAMIN**.

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan No. 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari Pemerintah.

Hal. 9 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



➤ Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 (1) jo pasal 132 (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I KOMANG SUGIARTHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa BURHANUDDIN als BOIM dan MARDIYANTI als DIAN binti MASRI,
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira jam 15.23 Wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jln. Bunga Matahari No.15 RT.004, RW.237 , Gomong Lama, Gomong, Mataram, NTB.
- Bahwa sebelum saksi mengamankan dan menggeledah Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan mengamankan saksi ADRIAN SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 jam 15.23 Wita bertempat di depan Apotik Anugerah Jl. Arlangga, Gomong Lama, Gomong, Selaparang, Mataram, NTB.
- Bahwa ada dua orang saksi dari masyarakat yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu H. ZUL HAYADI (Kepala Lingkungan) dan saksi AZWARI RIYADI (Ketua RT),
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan ;
- Pada saku depan kanan celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan ;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dililit isolasi warna kuning,
- Di atas kasur di kamar tidur Terdakwa ditemukan ;
- 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Hitam pelindung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087812203428,
- 1 (satu) unit heandphone merek Readmi warna Hitam berisi 1 (satu) SIM card XL 087864354545,
- 1 (satu) unit heandphone merek Nokia warna Biru Muda berisi 2 (dua) SIM card XL (1) 087716551999 dan (2) 081943390122 ,
- Di dalam lemari plastik di kamar tidur terdakwa ditemukan ;
- 1 (satu) buku catatan peredaran narkotika,

Hal. 10 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



- Saku belakang kiri celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan ;
- Uang tunai sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Diatas kasur di kamar tidur saksi MARDIYANTI als DIAN binti MASRI ;
- 1 (satu) buah dompet warna Abu merk "Forever" didalamnya berisi uang sebanyak Rp.1.850.000,- 1 (satu) buah ATM BNI,
- 1 (satu) unit heandphone merk Samsung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087838880109,
- 1 (satu) unit heandphone merk Samsung warna Gold berisi 1 (satu) SIM card Telkomsel 081237099063,
- 1 (satu) alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas minuman teh botol "Pucuk" pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing terpasang pipit plastic warna merah berbentuk huruf "L" yang salah satu pipet warna merah tersambung dengan pipet kaca.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MARDIYANTI kemudian Terdakwa dan saksi MARDIYANTI dibawa menuju tempat ditangkapnya saksi ADRIAN SAPUTRA di depan Apotik ANUGRAH jln. Arlangga, Gomonglama, Gomong, Mataram untuk ikut menyaksikan penggeledahan ADRIAN SAPUTRA.
- Bahwa pada saat penggeledahan ADRIAN SAPUTRA ditemukan pada tangannya 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam berpelindung Coklat Merah berisi 2 (dua) sim card terdiri dari XL 087860841786 dan Indosat 085810654553, 1 (satu) kartu ATM BCA nomor 5379 4130 9246 9219 nomor rekening 0562228657 an. NUR AZIZAH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Fizi Fajri Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa BURHANUDDIN als BOIM dan MARDIYANTI als DIAN binti MASRI,
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira jam 15.23 Wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jln. Bunga Matahari No.15 RT.004, RW.237 , Gomong Lama, Gomong, Mataram, NTB.

Hal. 11 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi mengamankan dan menggeledah Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan mengamankan saksi ADRIAN SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 jam 15.23 Wita bertempat di depan Apotik Anugerah Jl. Arlangga, Gomong Lama, Gomong, Selaparang, Mataram, NTB.
- Bahwa ada dua orang saksi dari masyarakat yang ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa yaitu H. ZUL HAYADI (Kepala Lingkungan) dan saksi AZWARI RIYADI (Ketua RT),
- Bahwa pada saat pengeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan ;
- Pada saku depan kanan celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan ;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dililit isolasi warna kuning,
- Di atas kasur di kamar tidur Terdakwa ditemukan ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam pelindung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087812203428,
- 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna Hitam berisi 1 (satu) SIM card XL 087864354545,
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru Muda berisi 2 (dua) SIM card XL (1) 087716551999 dan (2) 081943390122 ,
- Di dalam lemari plastik di kamar tidur terdakwa ditemukan ;
- 1 (satu) buku catatan peredaran narkotika,
- Saku belakang kiri celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan ;
- Uang tunai sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Diatas kasur di kamar tidur saksi MARDIYANTI als DIAN binti MASRI ;
- 1 (satu) buah dompet warna Abu merk "Forever" didalamnya berisi uang sebanyak Rp.1.850.000,- 1 (satu) buah ATM BNI,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087838880109,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold berisi 1 (satu) SIM card Telkomsel 081237099063,
- 1 (satu) alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas minuman teh botol "Pucuk" pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing

Hal. 12 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



terpasang pipit plastic warna merah berbentuk huruf "L" yang salah satu pipet warna merah tersambung dengan pipet kaca.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MARDIYANTI kemudian Terdakwa dan saksi MARDIYANTI dibawa menuju tempat ditangkapnya saksi ADRIAN SAPUTRA di depan Apotik ANUGRAH jln. Arlangga, Gomonglana, Gomong, Mataram untuk ikut menyaksikan pengeledahan ADRIAN SAPUTRA.
- Bahwa pada saat pengeledahan ADRIAN SAPUTRA ditemukan pada tangannya 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam berpelindung Coklat Merah berisi 2 (dua) sim card terdiri dari XL 087860841786 dan Indosat 085810654553, 1 (satu) kartu ATM BCA nomor 5379 4130 9246 9219 nomor rekening 0562228657 an. NUR AZIZAH

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi H. Zul Hayadi keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah diminta untuk menyaksikan penangkap dan pengeledahan terdakwa BURHANUDDIN als BOIM, MARDIYANTI dan ANDRE SAPUTRA;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira jam 15.23 Wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jln. Bunga Matahari No.15 RT.004, RW.237 , Gomong Lama, Gomong, Mataram, NTB, sedangkan saksi ADRIAN SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 jam 15.23 bertempat di depan Apotik Anugerah Jl. Arlangga, Gomong Lama, Gomong, Selaparang, Mataram, NTB.
- Bahwa pada saat pengeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan ;
- Pada saku depan kanan celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan ;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dililit isolsi warna kuning,
- Di atas kasur di kamar tidur Terdakwa ditemukan ;
- 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Hitam pelindung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087812203428,
- 1 (satu) unit heandphone merek Readmi warna Hitam berisi 1 (satu) SIM card XL 087864354545,

Hal. 13 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



- 1 (satu) unit heandphone merek Nokia warna Biru Muda berisi 2 (dua) SIM card XL (1) 087716551999 dan (2) 081943390122 ,
- Di dalam lemari plastik di kamar tidur terdakwa ditemukan ;
- 1 (satu) buku catatan peredaran narkotika,
- Saku belakang kiri celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan ;
- Uang tunai sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Diatas kasur di kamar tidur saksi MARDIYANTI als DIAN binti MASRI ;
- 1 (satu) buah dompet warna Abu merek "Forever" didalamnya berisi uang sebanyak Rp.1.850.000,- 1 (satu) buah ATM BNI,
- 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087838880109,
- 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Gold berisi 1 (satu) SIM card Telkomsel 081237099063,
- 1 (satu) alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas minuman teh botol "Pucuk" pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing terpasang pipit plastic warna merah berbentuk huruf "L" yang salah satu pipet warna merah tersambung dengan pipet kaca ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi Azwari Riyadi keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah diminta untuk menyaksikan penangkap dan penggeledahan terdakwa BURHANUDDIN als BOIM, MARDIYANTI dan ANDRE SAPUTRA;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira jam 15.23 Wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jln. Bunga Matahari No.15 RT.004, RW.237 , Gomong Lama, Gomong, Mataram, NTB, sedangkan saksi ADRIAN SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 jam 15.23 bertempat di depan Apotik Anugerah Jl. Arlangga, Gomong Lama, Gomong, Selaparang, Mataram, NTB.
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan ;
- Pada saku depan kanan celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan ;

Hal. 14 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dililit isolasi warna kuning,
- Di atas kasur di kamar tidur Terdakwa ditemukan ;
- 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Hitam pelindung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087812203428,
- 1 (satu) unit heandphone merek Readmi warna Hitam berisi 1 (satu) SIM card XL 087864354545,
- 1 (satu) unit heandphone merek Nokia warna Biru Muda berisi 2 (dua) SIM card XL (1) 087716551999 dan (2) 081943390122 ,
- Di dalam lemari plastik di kamar tidur terdakwa ditemukan ;
- 1 (satu) buku catatan peredaran narkotika,
- Saku belakang kiri celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan ;
- Uang tunai sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Diatas kasur di kamar tidur saksi MARDIYANTI als DIAN binti MASRI ;
- 1 (satu) buah dompet warna Abu merek "Forever" didalamnya berisi uang sebanyak Rp.1.850.000,- 1 (satu) buah ATM BNI,
- 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087838880109,
- 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Gold berisi 1 (satu) SIM card Telkomsel 081237099063,
- 1 (satu) alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas minuman teh botol "Pucuk" pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing terpasang pipit plastic warna merah berbentuk huruf "L" yang salah satu pipet warna merah tersambung dengan pipet kaca ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan MARDIYANTI pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira jam 15.23 Wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jln. Bunga Matahari No.15 RT.004, RW.237 , Gomong Lama, Gomong, Mataram, NTB.
- Bahwa untuk saksi ADRIAN SAPUTRA dditangkap pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 jam 15.23 bertempat di depan Apotik Anugerah Jl. Arlangga, Gomong Lama, Gomong, Selaparang, Mataram, NTB.

Hal. 15 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua orang saksi dari masyarakat yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu H. ZUL HAYADI (Kepala Lingkungan) dan saksi AZWARI RIYADI (Ketua RT),
- Bahwa sebelum saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi MARDIYANTI dan ADRIAN SAPUTRA terlebih dahulu saksi digeledah oleh H. ZUL HAYADI (Kepala Lingkungan) dan saksi AZWARI RIYADI (Ketua RT),
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan ;
- Pada saku depan kanan celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dililit isolasi warna kuning,
- Di atas kasur di kamar tidur Terdakwa ditemukan ;
- 1 (satu) unit heandphone merk Samsung warna Hitam pelindung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087812203428,
- 1 (satu) unit heandphone merk Readmi warna Hitam berisi 1 (satu) SIM card XL 087864354545,
- 1 (satu) unit heandphone merk Nokia warna Biru Muda berisi 2 (dua) SIM card XL (1) 087716551999 dan (2) 081943390122 ,
- Di dalam lemari plastik di kamar tidur terdakwa ditemukan ;
- 1 (satu) buku catatan peredaran narkotika,
- Saku belakang kiri celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan ;
- Uang tunai sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Diatas kasur di kamar tidur saksi MARDIYANTI als DIAN binti MASRI ;
- 1 (satu) buah dompet warna Abu merk “Forever” didalamnya berisi uang sebanyak Rp.1.850.000,- 1 (satu) buah ATM BNI,
- 1 (satu) unit heandphone merk Samsung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087838880109,
- 1 (satu) unit heandphone merk Samsung warna Gold berisi 1 (satu) SIM card Telkomsel 081237099063,
- 1 (satu) alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas minuman teh botol “Pucuk” pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing terpasang pipit plastic warna merah berbentuk huruf “L” yang salah satu pipet warna merah tersambung dengan pipet kaca.

Hal. 16 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| |
|-------------|
| Paraf Hakim |
| |



- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MARDIYANTI, kemudian Terdakwa dan saksi MARDIYANTI dibawa menuju tempat ditangkapnya saksi ADRIAN SAPUTRA di depan Apotik ANUGRAH jln. Arlangga, Gomonglana, Gomong, Mataram untuk ikut menyaksikan penggeledahan ADRIAN SAPUTRA.
- Bahwa saat penggeledahan ADRIAN SAPUTRA ditemukan pada tangannya 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam berpelindung Coklat Merah berisi 2 (dua) sim card terdiri dari XL 087860841786 dan Indosat 085810654553, 1 (satu) kartu ATM BCA nomor 5379 4130 9246 9219 nomor rekening 0562228657 an. NUR AZIZAH.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr. HENDRI di Peninjauan Narmada sebanyak 40 gram harga pergramnya Rp.1.000.000,- dan 60 butir Narkotika jenis Ekstasi harga perbutirnya Rp.300.000,-
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dan ekstasi dari HENDRI kemudian Terdakwa menjual Narkotika tersebut di bantu ADRIAN SAPUTRA,
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MARDIYANTI kemudian Terdakwa dan saksi MARDIYANTI dibawa menuju tempat ditangkapnya saksi ADRIAN SAPUTRA di depan Apotik ANUGRAH jln. Arlangga, Gomonglana, Gomong, Mataram untuk ikut menyaksikan penggeledahan ADRIAN SAPUTRA.
- Bahwa pada saat penggeledahan ADRIAN SAPUTRA ditemukan pada tangannya 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam berpelindung Coklat Merah berisi 2 (dua) sim card terdiri dari XL 087860841786 dan Indosat 085810654553, 1 (satu) kartu ATM BCA nomor 5379 4130 9246 9219 nomor rekening 0562228657 an. NUR AZIZAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dililit isolasi warna kuning,
- 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Hitam pelindung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087812203428,
- 1 (satu) unit heandphone merek Readmi warna Hitam berisi 1 (satu) SIM card XL 087864354545,
- 1 (satu) unit heandphone merek Nokia warna Biru Muda berisi 2 (dua) SIM card XL (1) 087716551999 dan (2) 081943390122 ,

Hal. 17 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku catatan peredaran narkoba,
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087838880109,
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Gold berisi 1 (satu) SIM card Telkomsel 081237099063,
- 1 (satu) alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas minuman teh botol "Pucuk" pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing terpasang pipit plastic warna merah berbentuk huruf "L" yang salah satu pipet warna merah tersambung dengan pipet kaca.
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam berpelindung Coklat Merah berisi 2 (dua) sim card terdiri dari XL 087860841786 dan Indosat 085810654553,
- 1 (satu) kartu ATM BCA nomor 5379 4130 9246 9219 nomor rekening 0562228657 an. NUR AZIZAH.
- Uang tunai sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) buah dompet warna Abu merek "Forever" didalamnya berisi uang sebanyak Rp.1.850.000,- 1 (satu) buah ATM BNI,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan MARDIYANTI pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira jam 15.23 Wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jln. Bunga Matahari No.15 RT.004, RW.237, Gomong Lama, Gomong, Mataram, NTB.
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan ;
 - Pada saku depan kanan celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dililit isolasi warna kuning,
 - Di atas kasur di kamar tidur Terdakwa ditemukan ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam pelindung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087812203428,
 - 1 (satu) unit handphone merek Readmi warna Hitam berisi 1 (satu) SIM card XL 087864354545,
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru Muda berisi 2 (dua) SIM card XL (1) 087716551999 dan (2) 081943390122 ,

Hal. 18 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| |
|-------------|
| Paraf Hakim |
| |



- Di dalam lemari plastik di kamar tidur terdakwa ditemukan ;
- 1 (satu) buku catatan peredaran narkoba,
- Saku belakang kiri celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan ;
- Uang tunai sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Diatas kasur di kamar tidur saksi MARDIYANTI als DIAN binti MASRI ;
- 1 (satu) buah dompet warna Abu merk “Forever” didalamnya berisi uang sebanyak Rp.1.850.000,- 1 (satu) buah ATM BNI,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087838880109,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold berisi 1 (satu) SIM card Telkomsel 081237099063,
- 1 (satu) alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas minuman teh botol “Pucuk” pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing terpasang pipit plastic warna merah berbentuk huruf “L” yang salah satu pipet warna merah tersambung dengan pipet kaca.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu dari sdr. HENDRI di Peninjauan Narmada sebanyak 40 gram harga pergramnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 60 butir Narkoba jenis Ekstasi harga perbutirnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Shabu dan ekstasi dari HENDRI kemudian Terdakwa menjual Narkoba tersebut di bantu ADRIAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal. 19 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



menyerahkan Narkotika Golongan I ;

3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Unsur ad.1 "*setiap orang*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Burhanudin Alias Boim Bin (alm) Fajar** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 "*Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan MARDIYANTI pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira jam 15.23 Wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jln. Bunga Matahari No.15 RT.004, RW.237 , Gomong Lama, Gomong, Mataram, NTB.

Hal. 20 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan ;
 - Pada saku depan kanan celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dililit isolasi warna kuning,
 - Di atas kasur di kamar tidur Terdakwa ditemukan ;
 - 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Hitam pelindung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087812203428,
 - 1 (satu) unit heandphone merek Readmi warna Hitam berisi 1 (satu) SIM card XL 087864354545,
 - 1 (satu) unit heandphone merek Nokia warna Biru Muda berisi 2 (dua) SIM card XL (1) 087716551999 dan (2) 081943390122 ,
 - Di dalam lemari plastik di kamar tidur terdakwa ditemukan ;
 - 1 (satu) buku catatan peredaran narkotika,
 - Saku belakang kiri celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan ;
 - Uang tunai sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - Diatas kasur di kamar tidur saksi MARDIYANTI als DIAN binti MASRI ;
- 1 (satu) buah dompet warna Abu merk “Forever” didalamnya berisi uang sebanyak Rp.1.850.000,- 1 (satu) buah ATM BNI,
- 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087838880109,
- 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Gold berisi 1 (satu) SIM card Telkomsel 081237099063,
- 1 (satu) alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas minuman teh botol “Pucuk” pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing terpasang pipit plastic warna merah berbentuk huruf “L” yang salah satu pipet warna merah tersambung dengan pipet kaca.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr. HENDRI di Peninjauan Narmada sebanyak 40 gram harga pergramnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 60 butir Narkotika jenis Ekstasi harga perbutirnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dan ekstasi dari HENDRI kemudian Terdakwa menjual Narkotika tersebut di bantu ADRIAN SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Hendri kemudian menjualnya kepada Andrian Saputra ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang bukti yang disita adalah narkotika jenis sabu termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram atas nama Terdakwa Sdr **BURHANUDDIN als BOIM** Nomor : **23.117.11.16.05.0579.K** tanggal 14 November 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar atau setelah diuji mengandung **METAMFETAMIN** dimana termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan No. 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I dilandasai oleh Hak dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki legalitas yang diberikan oleh Undang-undang untuk menguasai Narkotika golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana yang telah diatur secara terbatas dan jelas didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang tersebut dengan demikian Penguasaan terdakwa atas narkotika golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Hal. 22 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| |
|-------------|
| Paraf Hakim |
| |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan MARDIYANTI pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira jam 15.23 Wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jln. Bunga Matahari No.15 RT.004, RW.237 , Gomong Lama, Gomong, Mataram, NTB.
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan ;
 - Pada saku depan kanan celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dililit isolasi warna kuning,
 - Di atas kasur di kamar tidur Terdakwa ditemukan ;
 - 1 (satu) unit heandphone merk Samsung warna Hitam pelindung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087812203428,
 - 1 (satu) unit heandphone merk Readmi warna Hitam berisi 1 (satu) SIM card XL 087864354545,
 - 1 (satu) unit heandphone merk Nokia warna Biru Muda berisi 2 (dua) SIM card XL (1) 087716551999 dan (2) 081943390122 ,
 - Di dalam lemari plastik di kamar tidur terdakwa ditemukan ;
 - 1 (satu) buku catatan peredaran narkotika,
 - Saku belakang kiri celana pendek merk jeans yang digunakan Terdakwa ditemukan ;
 - Uang tunai sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - Diatas kasur di kamar tidur saksi MARDIYANTI als DIAN binti MASRI ;
 - 1 (satu) buah dompet warna Abu merk "Forever" didalamnya berisi uang sebanyak Rp.1.850.000,- 1 (satu) buah ATM BNI,
 - 1 (satu) unit heandphone merk Samsung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087838880109,
 - 1 (satu) unit heandphone merk Samsung warna Gold berisi 1 (satu) SIM card Telkomsel 081237099063,
 - 1 (satu) alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas minuman teh botol "Pucuk" pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing

Hal. 23 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



terpasang pipit plastic warna merah berbentuk huruf “L” yang salah satu pipet warna merah tersambung dengan pipet kaca.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr. HENDRI di Peninjauan Narmada sebanyak 40 gram harga pergramnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 60 butir Narkotika jenis Ekstasi harga perbutirnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dan ekstasi dari HENDRI kemudian Terdakwa menjual Narkotika tersebut di bantu ADRIAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa, Hendri dan Saksi Adrian Saputra telah ada pemufakatan jahat dimana Terdakwa membeli dari Hendri kemudian menjual Shabu tersebut kepada Saksi Adrian Saputra, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Majelis pada keyakinan bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Hal. 24 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dililit isolasi warna kuning,
 - 1 (satu) buku catatan peredaran narkotika,
 - 1 (satu) alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas minuman teh botol "Pucuk" pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing terpasang pipit plastic warna merah berbentuk huruf "L" yang salah satu pipet warna merah tersambung dengan pipet kaca.
- karena yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Hitam pelindung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087812203428;
 - 1 (satu) unit heandphone merek Readmi warna Hitam berisi 1 (satu) SIM card XL 087864354545;
 - 1 (satu) unit heandphone merek Nokia warna Biru Muda berisi 2 (dua) SIM card XL (1) 087716551999 dan (2) 081943390122;
 - 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087838880109;
 - 1 (satu) unit heandphone merek Samsung warna Gold berisi 1 (satu) SIM card Telkomsel 081237099063;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam berpelindung Coklat Merah berisi 2 (dua) sim card terdiri dari XL 087860841786 dan Indosat 085810654553;
 - Uang tunai sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah dompet warna Abu merek "Forever" didalamnya berisi uang sebanyak Rp.1.850.000,- 1 (satu) buah ATM BNI;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Hal. 25 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Burhanudin Alias Boim Bin (alm) Fajar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dililit isolasi warna kuning,
 - 1 (satu) buku catatan peredaran narkotika,
 - 1 (satu) alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas minuman teh botol "Pucuk" pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang masing-masing terpasang pipit plastic warna merah berbentuk huruf "L" yang salah satu pipet warna merah tersambung dengan pipet kaca.dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 26 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam pelindung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087812203428;
 - 1 (satu) unit handphone merek Readmi warna Hitam berisi 1 (satu) SIM card XL 087864354545;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru Muda berisi 2 (dua) SIM card XL (1) 087716551999 dan (2) 081943390122;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Biru berisi 1 (satu) SIM card XL 087838880109;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Gold berisi 1 (satu) SIM card Telkomsel 081237099063;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam berpelindung Coklat Merah berisi 2 (dua) sim card terdiri dari XL 087860841786 dan Indosat 085810654553;
 - Uang tunai sebanyak Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah dompet warna Abu merek "Forever" didalamnya berisi uang sebanyak Rp.1.850.000,- 1 (satu) buah ATM BNI;
- dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. , Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H. , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Hal. 27 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Taufikurrahman, S.H

Turunan Resmi sesuai Asli :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd

I DEWA GEDE SUARDANA, SH.
NIP. 1966602041987031003,-

Hal. 28 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf Hakim